

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TENTANG
KERJASAMA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH SECARA
NON TUNAI**

NOMOR : SPJ/042/15/50/2022

NOMOR : 415.4/1024/TU/RSJMS/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022) bertempat di Kota Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I NI NENGAH CANDRA DEWI** : Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Utama Pejanggik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor : KEP/1275/06/2021 tanggal 07 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .
- II EVI KUSTINI SOMAWIJAYA** : Bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/315/BKD/2019 tanggal 12 Maret 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan

atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat**, berkedudukan dan berkantor Jl. Ahmad Yani No.1, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah, yang selanjutnya disingkat "PT Bank NTB Syariah" yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se- Nusa Tenggara Barat yang berbentuk Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : 22, tanggal 30 April 1999, yang dibuat oleh Samsaimun, SH sebagai pengganti dari Abdullah, SH Notaris di Mataram dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8225.HT.01.01.TH.99, tanggal 5 Mei 1999, Anggaran Dasar tersebut terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : 03, tanggal 3 Maret 2008, yang dibuat oleh Fikry Said, SH, Notaris di Mataram dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-30716.AH.01.02 Tahun 2008, dalam kegiatan usahanya menyelenggarakan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit, serta jasa layanan perbankan lainnya.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram didirikan berdasarkan surat Penunjukan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tanggal 31 Oktober 1983 No. 17867/Yankes/DKJ/1983 kepada PT. Yodya Karya, Jl. D.I Panjaitan No.8 Cawang Jakarta dan Perwakilannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Konsultan Perencanaan, dengan tugas pembuatan Masterplan Rumah Sakit Jiwa Mataram dan pembuatan design/dokumen tender dan memberikan penjelasan dalam "aanwijzing". Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma diresmikan 27 Januari 1990 oleh Menteri Kesehatan RI (Bapak Dr. Adhyatma MPH). Rumah Sakit Jiwa Mataram sejak semula direncanakan sebagai Rumah Sakit Jiwa Klas B, untuk itu Rumah Sakit Jiwa Selebung

diintegrasikan dengan Rumah Sakit Jiwa Mataram dan menjadi Rumah Sakit Jiwa Mataram Kelas B berdasarkan SK MenKes RI Nomor: 656/Menkes/SK/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Lembaga Perbankan yang dalam turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang telah mendapat izin dari instansi terkait dan membutuhkan produk dan jasa perbankan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bahwa dalam rangka Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan dalam batas kemampuan masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini istilah yang menggunakan huruf capital sebagaimana tersebut dibawah ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) Hari kerja adalah hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang berlaku di bank pada umumnya di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, kecuali disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk ketentuan darurat.
- (2) Rekening **PIHAK KEDUA** adalah rekening giro atau rekening lainnya atas nama **PIHAK KEDUA** yang ada di **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian
- (3) Jasa layanan perbankan adalah jasa yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** antara lain jasa layanan perbankan.
- (4) Prosedur Produk dan Jasa Layanan Perbankan adalah rangkaian proses yang harus dilalui **PIHAK KEDUA** yang berkepentingan untuk mendapatkan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam rangka kerjasama

optimalisasi penerimaan dan pengeluaran daerah secara non tunai melalui layanan dan produk *Online* perbankan bagi **PIHAK KEDUA** dan penetrasi produk dan jasa **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan l'tikad baik atas dasar prinsip kepercayaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam rangka penerapan transaksi non tunai melalui pemanfaatan produk, layanan dan jasa-jasa Perbankan berbasis digital dan elektronik dengan senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku meliputi :

- a. *Cash Management System* Bendahara Non Tunai dan/atau *Corporate*;
- b. *Jasa Payroll Package* (JASA PAYROLL PACKAGE);
- c. *Virtual Account*;
- d. *Pinjaman Pembiayaan*
- e. *Electronic Data Capture*;
- f. *Quick Response Code Indonesain Standard* (QRIS Code);
- g. *Automatic Teller System* (ATM);
- h. Kartu ATM/Debit berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN);
- i. *Payment Point*;
- j. *Mobile Banking*;
- k. *SMS Banking*;
- l. *Dompot Digital* dan atau *Uang Elektronik*;
- m. *Auto Debet*;
- n. *Host to Host System*; dan
- o. Produk layanan dan jasa perbankan lainnya yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sepanjang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** wajib memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang, berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pekerjaan yang disepakati untuk dilaksanakan bersama berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini bersifat terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi, transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Sebagai tindak lanjut dari pada Perjanjian Kerjasama ini akan diakomodir lebih lanjut berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk atau menugaskan Person in Charge (PIC) pada Kantor masing – masing sesuai kebutuhan

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** diatur sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mengelola Keuangan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan kerjasama pengelolaan kas/transaksi keuangan, layanan *Jasa Payroll Package*, pembiayaan, fasilitas Echannel, penerimaan pembayaran serta jasa layanan perbankan lainnya termasuk kegiatan promosi sesuai kesepakatan para PIHAK;
- b. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala;
- d. Mendapatkan data Pegawai RSJ Mutiara Sukma, Baik Pegawai Tetap maupun kontrak dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan Layanan *Jasa Payroll Package*;
- e. Mendapatkan pendampingan dalam pendataan Implementasi Layanan *Jasa Payroll Package* dari **PIHAK KEDUA**;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- b. Menggunakan layanan dan produk *Online* perbankan;
- c. Memberikan data Pegawai RSJ Mutiara Sukma Baik Pegawai Tetap maupun kontrak dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan Layanan *Jasa Payroll Package*;
- d. Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendataan dan pembukaan Rekening;

- e. Memberikan ijin dan persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh data-data Pegawai tetap, Honorer/Kontrak yang merupakan milik **PIHAK KEDUA**;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala;
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan sarana perbankan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Membuka Akses dan memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan kerjasama pengelolaan kas/transaksi keuangan, layanan *Jasa Payroll Package*, pinjaman/pembiayaan, fasilitas Echanel, penerimaan pembayaran serta jasa layanan perbankan lainnya termasuk kegiatan promosi sesuai kesepakatan para PIHAK.;
 - c. Menjadi narasumber dengan memberikan masukan dan saran, dalam kegiatan pengembangan dan implementasi kerjasama optimalisasi penerimaan dan pembayaran secara non tunai dalam layanan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menjaga kerahasiaan Bank dan tidak memberikan informasi yang menyangkut rahasia Bank kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, terkecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - e. Melarang user untuk sharing password kepada siapapun dan pihak manapun.
 - f. Melarang pihak lain yang tidak memiliki hak dan wewenang menggunakan Aplikasi selain user yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** menggunakan layanan dan produk *Online* perbankan dan melaksanakan kegiatan layanan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a. Menggunakan produk dan atau layanan **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung sistem penerimaan dan pengeluaran secara non tunai sesuai ruang lingkup kerjasama;
 - b. Membentuk tim kerja sebagai mitra kerja dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan akses dan kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**, terkait dengan kegiatan kerjasama optimalisasi dalam rangka kegiatan kerjasama pengelolaan kas/transaksi keuangan, layanan *Jasa Payroll Package*, pembiayaan, fasilitas Echanel, penerimaan pembayaran serta jasa layanan perbankan lainnya termasuk kegiatan promosi sesuai kesepakatan para PIHAK;
 - d. Menetapkan dan menunjuk pengguna atau user Aplikasi sesuai dengan fungsi, jabatan dan kewenangan berdasarkan Peraturan ditetapkan dengan Keputusan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan user-id dan password yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah user yang ditunjuk menandatangani Berita Acara Serah Terima User-Id dan Password Aplikasi yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.

- f. Menjaga kerahasiaan Bank dan tidak memberikan informasi yang menyangkut rahasia Bank kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, terkecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Melarang user untuk sharing password kepada siapapun dan pihak manapun.
- h. Melarang pihak lain yang tidak memiliki hak dan wewenang menggunakan Aplikasi selain user yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- i. Menyediakan ruang atau tempat khusus untuk pelayanan keuangan **PIHAK PERTAMA**;
- j. Melayani proses pembukaan Rekening terhadap Pegawai Tetap, Honorer/Kontrak serta para pihak terkait dari **PIHAK KEDUA**;
- k. Menyediakan Data untuk Layanan *Jasa Payroll Package* pelaksanaan pembayaran gaji, Honor dan Belanja Lainnya bagi Pegawai Tetap, Honorer/Kontrak serta para pihak terkait dari **PIHAK KEDUA**;

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab masing- masing Pihak.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memungkinkan untuk diketahui, tidak memberitahukan dan/atau memberikan data kepada dan/atau baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, **kecuali** :
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun juga kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

- (3) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka Perjanjian Kerjasama ini dianggap berakhir.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- (3) Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan Perjanjian yang dikehendaki.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini berlaku efektif apabila disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** serta seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini telah selesai.
- (3) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaiakannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.
- (4) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir dan surat tercatat kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PT Bank NTB Syariah

Divisi Dana dan Jasa

Jl. Pejanggik No. 30 Mataram 83351

Telepon : (0370) 644107

Fax : -

Email : divisidnj.bankntbsyariah@gmail.com

b. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 67151

Fax : -

Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Pasal 13

FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeur (Keadaan Memaksa) merupakan keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang menghalangi dan mengakibatkan secara langsung salah satu atau kedua belah **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian ini. Yang termasuk keadaan memaksa antara lain :
 - a. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin rebut, badai, petir.

- b. Kebakaran, hujan deras terus menerus.
 - c. Perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata-nyata berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena secara keseluruhan atau sebagian ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan pelaksanaan ini dan
 - d. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan dan mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peristiwa keadaan memaksa terjadi.
 - (3) **PIHAK** mengalami keadaan memaksa tidak bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, apabila **PIHAK** yang bersangkutan telah mengambil segala upaya yang wajar untuk menaggulangi penyebab Keadaan Memaksa tersebut.
 - (4) Kewajiban **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa untuk mematuhi Perjanjian ini tidak akan gugur, apabila Keadaan Memaksa tersebut telah berakhir.
 - (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka **PARA PIHAK** harus melaksanakan perundingan untuk menyepakati penyelesain terbaik dalam rangka pemenuhan kewajiban salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang belum atau tidak terksana sebagai akibat adanya Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 14

ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** untuk sepanjang waktu akan berupaya mengembangkan Jasa yang disediakan yang pengaturannya akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN

- (3) Kegiatan dalam lingkup Perjanjian ini yang dilakukan **PARA PIHAK** untuk mendukung implementasi optimalisasi penerimaan dan pengeluaran daerah secara non tunai baik melalui proses bertahap dan/atau sekaligus sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (4) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak **PARA PIHAK**, maka Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, terhadap setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau perjanjian sebelumnya yang mengatur kegiatan serupa sebagaimana Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum,

maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian. Dalam hal ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut hanya merupakan bagian yang tidak menentukan, maka **PARA PIHAK** harus berupaya untuk merubah ketentuan tersebut ke dalam kesepakatan atau ketentuan yang secara ekonomis bernilai sama yang juga dapat dilaksanakan secara hukum.

- (6) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
- (7) **PARA PIHAK** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
PT BANK NTB SYARIAH



NI NENGAH CANDRA DEWI
Branch Manager KC Pejanggik

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



EVI KUSTINI SOMAWIJAYA
Direktur Rumah Sakit Mutiara Sukma